



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daeah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
10. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;

- c. Bidang, yang terdiri atas :
 - 1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - 3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 4. Bidang Perencanaan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Seksi dan beberapa Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas Pendidikan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- i. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah lingkup Dinas;
- j. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian serta mengoordinasikan penyusunan program/ kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 12

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), membawahi Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pengoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam Daerah;

- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- e. menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 18

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 20

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Pasal 22

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 24

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga serta sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 25

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, IPTEK olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, serta sarana prasarana keolahragaan;
- g. pelaksanaan administrasi bidang prestasi olahraga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Olahraga; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 27

- (1) Seksi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Olahraga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan

pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan olahraga dan penghargaan olahraga.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur sarana prasarana kepemudaan dan olahraga.

Bagian Keenam Bidang Perencanaan

Pasal 29

- (1) Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan tugas pembantuan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 30

Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas;
- b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- e. penyusunan bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga sesuai kewenangan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), membawahi:

- a. Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 32

- (1) Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pokok pendidikan, kepemudaan dan olahraga, monitoring, evaluasi serta pelaporan capaian daya serap kegiatan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 33

- (1) Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.
- (2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

Pasal 41

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,




LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI